

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

2015

KPT 03 TAHUN 2016, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 91 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 39/Kpts/KPU-Kab-011.329980/ TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2013 - 2018

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasa I 66 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu melakukan perubahan Kedua terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2013 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2013 - 2018, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi .

Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-011.329980/ Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menambah Waki l Koordinator Wilayah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Koordinator Wilayah dan Wakilnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan supervisi, pengarahan, dan koordinasi kepada PPK, PPS dan KPPS sesuai wilayahnyavmasing-masing;
2. Melaksanakan sosialisas i kepada pemilih pemula di setiap SMA sesuai wilayahnya masing-masing;
3. Menyampaikan informasi terbaru (surat edaran, kebijakan, himbauan) dari KPU Provinsi Jawa Barat atau KPU RI tentang pelaksanaan program terkait kegiatan pemilu kepada PPK;
4. Mendata dan mengevaluasi kinerja anggota panitia Ad Hoc dalam wilayah kerjanya.

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2013 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2013-2018, dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 27 Juli 2015.

-